



PUTUSAN

Nomor 909 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HANPIAN Alias SOPIAN;**
2. **PEK ENG**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Potong Lembu Lorong Banjar Nomor 48, Kelurahan Kamboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Agus Riawantoro, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kepri, berkantor di Jalan Raja Ali Haji Nomor 71-72, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

GWEK LANG, bertempat tinggal di Jalan Sultan Machmud Nomor 10, RT 001/RW 03, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulistio Pujiastuti, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sulistio Pujiastuti, S.H., & Rekan", berkantor di Jalan Haji Ungar Lorong Bangka Nomor 2, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pembayaran, tertanggal 15 September 2014 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Pembayaran, tertanggal 15 September 2014;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang ganti kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan uang ganti rugi materil sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, dikalikan Rp313.000.000,00 kepada Penggugat dihitung sejak gugatan didaftarkan hingga dilaksanakannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang terhadap harta kekayaan milik Tergugat-I dan Tergugat-II dalam perkara ini, yakni berupa:
 - Sebidang tanah seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) berikut sebuah bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Potong Lembu Lorong Banjar Nomor 48, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 897, Gambar Situasi Nomor 00892/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/ Kotamadya Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang), tanggal 6 Mei-1988;

Halaman 2 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II untuk mematuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 61 /Pdt.G/ 2015/PN Tpg, tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap surat perjanjian pembayaran tertanggal 15 September 2014;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materil sebesar Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita-jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 61/Pdt.G/ 2015/PN Tpg, tanggal 18 Desember 2015 terhadap/atas:
 - Sebidang tanah seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) berikut sebuah bangunan ruko yang berdiri di atas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Potong Lembu Lorong Banjar Nomor 48

Halaman 3 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 004 Rukun Warga IV Jalan Lingkungan 2, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 897, Gambar Situasi Nomor 00892/2009, tanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Kepulauan Riau (sekarang Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang) tanggal 6 Mei 1988 dengan batas-batas:

Utara: Jalan Lorong Banjar-Jalan Lingkungan 2;

Selatan: Ruko;

Barat: Ruko Bapak Hanpian Nomor 46;

Timur: Ruko Bapak Luku Nomor 50;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.641.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 86/PDT/2017/PT Pbr, tanggal 16 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Tpg, *juncto* Nomor 86/PDT/2017/PT Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan dari Pemohon Kasasi I/dahulu Tergugat I/ Pembanding I dan Pemohon Kasasi II/dahulu Tergugat II/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 37/PDT/2017/PT PBR, tanggal 16 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Tpg, tanggal 27 Januari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi dari Tergugat I/sekarang Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/sekarang Pemohon Kasasi II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/sekarang Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan atas barang sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Tpg, tanggal 18 Desember 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;
3. Mengangkat sita jaminan atas barang yang disebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 61/Pdt.G/2015/PN Tpg, tanggal 18 Desember 2015 tersebut;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 10 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat sejumlah Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 15 September 2014 dan Surat Perjanjian Pembayaran tanggal 15 September 2014 dan telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, dengan total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga sisa utang adalah Rp313.000.000,00 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);
- Bahwa karena ternyata dari jumlah sisa utang tersebut belum dibayar maka tepat *Judex Facti* menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi melunasi sebesar sisa utang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HANPIAN Alias SOPIAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **HANPIAN Alias SOPIAN**, 2. **PEK ENG** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal.Put. Nomor 909 K/Pdt/2018